



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa budaya Melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Melayu Jambi baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya;
- b. bahwa budaya Melayu Jambi merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan budaya Melayu Jambi;
- d. bahwa banyaknya tinggalan budaya Melayu Jambi baik yang tersirat maupun yang tidak tersirat, yang diawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam, sehingga perlu dilestarikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA MELAYU JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam.....

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jambi.
6. DPRD adalah DPRD Provinsi Jambi.
7. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Jambi secara dinamis.
8. Budaya Melayu Jambi adalah produk budaya yang dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan, maupun sebagai suatu aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta sebagai benda hasil karya masyarakat Melayu Jambi yang secara historis hidup dan berkembang di bumi sepucuk Jambi Sembilan lurah.
9. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11. Pengembangan dalam pelestarian adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemamfaatan melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
12. Jati diri adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal.
13. Penggalian adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data atau informasi kebudayaan.
14. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti, ilmuan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
15. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
16. Pendokumentasian dalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.
17. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama.
18. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
19. Revitalisasi.....

19. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.
20. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk budaya Melayu Jambi untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan di air.
22. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
23. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas.
24. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang mengandung benda, bangunan dan struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
25. Kesenian adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas, daya cipta, rasa dan karsa manusia yang mengandung nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat lingkungannya mencakup seni rupa, seni tari, seni pertunjukan, seni suara, seni musik, dan seni permainan rakyat.
26. Adat Melayu Jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, bersendi pada syarak, syarak bersendi pada kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar yang dipegang teguh dan menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
27. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol, baik berupa suara, gestur atau tanda-tanda berupa tulisan.
28. Sejarah Melayu Jambi adalah peristiwa atau kejadian masa lampau, fakta-fakta yang benar-benar terjadi erat kaitannya dengan masyarakat Melayu Jambi.
29. Ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat.
30. Teknologi tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat melayu Jambi.

31. Makanan dan minuman tradisional Melayu Jambi ialah berbagai jenis dan macam makanan dan minuman khas, yang berfungsi sebagai makanan pokok, tambahan, ritual dan pengobatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Melayu Jambi, diolah dari bahan yang bersumber dari alam sekitar Jambi.
32. Pakaian tradisional Melayu Jambi ialah berbagai jenis dan macam pakaian tradisi masyarakat Melayu Jambi, yang digunakan untuk kegiatan upacara, dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ruang, waktu, dan tempat.
33. Permainan rakyat adalah berbagai jenis dan macam kegiatan bermain yang memiliki aturan-aturan khas, mengandung unsur religi, pendidikan, dan hiburan rakyat sebagai cerminan karakter budaya asli melayu Jambi.
34. Sungai Batanghari adalah kawasan penting dalam membentuk sistem peradaban Melayu Jambi terutama konsep hulu dan hilir serta memberi arti besar dalam kemajuan Melayu Jambi baik secara ekonomi, budaya, pendidikan, di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah mulai dari sialang belantak besi, durian ditakuk Rajo, sampai ombak nan bedebur di sebelah laut Pulau Berhalo, yang mencakup segala potensi, peninggalan sejarah dan budaya yang berada pada daerah aliran sungainya (DAS).
35. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu Jambi dan terdaftar di pemerintah setempat, bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi berazaskan:

- a. Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kebersamaan;
- g. Kemanfaatan;
- h. Keberlanjutan;
- i. Partisipasi, dan
- j. Transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan.....